



ALASAN KEBERATAN PENGAJUAN PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK

**BERDASARKAN PASAL 39 PERKI NO 1 TAHUN 2021 TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK
MENYATAKAN BAHWA SETIAP PEMOHON INFORMASI PUBLIK DAPAT MENGAJUKAN KEBERATAN
SECARA TERTULIS KEPADA ATASAN PEJABAT PPID BERDASARKAN ALASAN SEBAGAI BERIKUT:**

- penolakan berdasarkan alasan Pengecualian Informasi Publik;
- tidak disediakannya Informasi berkala;
- tidak ditanggapinya Permintaan Informasi Publik;
- Permintaan Informasi Publik ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta;
- Tidak dikabulkannya Permintaan Informasi Publik;
- pengenaan biaya yang tidak wajar; dan/atau
- penyampaian Informasi Publik yang melebihi waktu yang diatur dalam Peraturan ini.

